



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 223 /PL.01.2-Kpt/31/Prov/XII/2018

TENTANG

REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

HASIL PERBAIKAN KEDUA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 217 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Provinsi.
- b. bahwa program dan kegiatan penetapan penyempurnaan data pemilih dilakukan secara terbuka sebagai ikhtiar mendapatkan data pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir dalam rangka memudahkan pelayanan KPU terhadap pemilih dalam Pemilu 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1169/PL.01.2-SD/01/KPU/X/2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu, KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua tingkat Daerah Provinsi setelah menerima salinan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Formulir Model A.DPTHP2.3-KPU dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 663 /PL.01.2-BA/31/Prov/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta,

- KEDUA : Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,**



BETTY EPSILON IDROOS

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 223 /PL.01.2-Kpt/31/Prov/XII/2018

PROVINSI : DKI JAKARTA

NO	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
1.	JAKARTA PUSAT	8	44	2.992	404,438	405,537	809.975	
2.	JAKARTA UTARA	6	31	4.563	628,487	625,266	1.253.753	
3.	JAKARTA BARAT	8	56	6.730	874,776	863,486	1.738.262	
4.	JAKARTA SELATAN	10	65	6.449	842,277	852,039	1.694.316	
5.	JAKARTA TIMUR	10	65	8.206	1,114,490	1,131,789	2.246.279	
6.	KEPULAUAN SERIBU	2	6	70	9,553	9,460	19.013	
	TOTAL	44	267	29.010	3.874.021	3.887.577	7.761.598	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,



BETTY EPSILON IDROOS